

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR: 26 /HK.01.01/K.GO.06/04/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGAWASAN NETRALITAS ASN
(SIAPNET) DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA GORONTALO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemberian pelayanan serta Penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Bawaslu Kota Gorontalo;
 - b. bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi Netralitas ASN melalui SIAPNET sampai dengan proses pengintegrasian SIGAPLapor dan SIAPNET memerlukan 1 (satu) orang staf yang mengelola SIGAPLapor dan SIAPNET;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Gorontalo tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN (SIAPNET) di Lingkungan Bawaslu Kota Gorontalo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

9. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
10. Surat Ketua Bawaslu Nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023 perihal Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN tertanggal 4 April 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGAWASAN NETRALITAS ASN (SIAPNET) DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA GORONTALO**
- KESATU : Menunjuk Sdri. Vidya Gumanti, S.HI. sebagai Operator SIAPNET di Lingkungan Bawaslu Kota Gorontalo.**
- KEDUA : Operator SIAPNET sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas untuk:**
1. Menyiapkan dokumen penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diteruskan ke KASN;
 2. Meneruskan rekomendasi dan dokumen pelanggaran Netralitas ASN yang ditangani melalui SIAPNET;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang masih berhubungan mengenai Operator SIGAPLapor dan SIAPNET sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo.**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 12 April 2023


KETUA,
ALVIAN MATO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip